



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana, mengakibatkan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 40 Tahun 2022 menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Made Suarnayasa, S.H.	Laki-Laki	Negara	Desa Baluk	Banjar Anyar
2.	Putu Nitha Adelia Putri	Perempuan	Negara	Kelurahan Banjar Tengah	Jalan Nakula
3.	I Komang Arya Suteja, S.T.	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Baler Bale Agung	Jalan Ratna
4.	Ahmad Dahlan, S.T.	Laki-Laki	Negara	Kelurahan Loloan Barat	Lingkungan Kerobokan
5.	I Putu Eka Sutamarbawa, S.H.	Laki-Laki	Negara	Banjar Banyubiru	Desa Banyubiru
6.	I Wayan Suralaya	Laki-Laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Nusasakti
7.	Ni Putu Juli Wiratni	Perempuan	Melaya	Desa Tuwed	Banjar Taman
8.	I Kadek Dwi Kartika Wibawa, S.Pd.	Laki-Laki	Melaya	Desa Tukadaya	Banjar Berawantangi Taman
9.	I Kadek Adi Arthamuliawan, S.H.	Laki-Laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Anyarsari Kangin
10.	Ananta Kurnia Putra, S.Pd.	Laki-Laki	Melaya	Kelurahan Gilimanuk	Lingkungan Arum
11.	Desak Made Suniasih	Perempuan	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Cepaka
12.	I Nengah Ardana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Asahduren
13.	I Gede Diyantara Saputra	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Serong
14.	I Nengah Mudiana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Pasar
15.	I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Baler Setra

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	I Nyoman Yick Sudiarta	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Baler Pasar
17.	Gusti Putu Agus Arbi Pratama	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
18.	I Kadek Dwi Palentina	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Baler Bale Agung
19.	Eko Andre Wiryanto, S.H.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Banjar Yehsumbul
20.	Ida Ayu Putu Eka Aksara Dewi	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
21.	Ni Kadek Anggi Noviani Ray	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Sangkaragung
22.	Anak Agung Adi Sastrawan	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Sabda Palon
23.	I Made Satya Nanda Ristyanta	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Batur
24.	I Ketut Gede Budi Darma	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pendem
25.	I Ketut Darmawan	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Dangin Berawah

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

